



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temangungkab.go.id
Laman : dpmtemangungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0042/VIII/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/4345/Tahun2022 Tanggal 30 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : NUNUNG BUDIYATI
Nama Satuan Pendidikan : POS PAUD TUNAS DARNITA JEKETRO
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Parakan - Wonosobo Km.6, Jeketro,
Kledung, Temanggung
Jenis Pendidikan : PAUD
Tahun Berdiri : 2012
Nomor Induk Berusaha : 2308220047593
Nomor Akta Notaris : AHU-0016901.AH.01.04 TAHUN 2020
Berlaku Sampai Dengan : 30 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 31 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


DPM
MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip